



PUTUSAN

Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.Sel.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara:

Kamaludin bin H. Zainuddin, NIK: 520312112700166, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RW. Lestari, Desa Rempung, kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan Hormat, Pemohon mengajukan permohonan izin Poligami berlawanan dengan :
Baiq Seniwati binti Lalu Yakti, NIK: 5203126308710001, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RW. Lestari, Desa Rempung, kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Register Perkara Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 25 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 November 1994 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 353/1/X/1995, tanggal 28 September 1995 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di RW. Lestari, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 keturunan ;

- a. Feriawan pratama, laki-laki umur 25 tahun;
 - b. Arya Dwi anugrah, laki-laki, umur 12 tahun;
 - c. Apdhal Roby saputra, laki-laki umur 5 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama : **Hj. Masnah binti Badarudin**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Desa Duman, bertempat tinggal di Dusun Duman Desa, RT.001/RW.000, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Calon istri kedua Pemohon**"; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, karena Pemohon merasa ingin mengikuti sunah Rasul dengan menyehatkan calon isteri kedua Pemohon yang saat ini berstatus Janda (Ceraai Mati) dan Pemohon merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengan calon isteri ke dua Pemohon, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.
4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.4.000.000 ,- (empat juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :
- a. Bangunan Rumah permanen seluas $7 \text{ m}^2 \times 6 \text{ m}^2$ yang terletak di RW. Lestari, Desa Rempung, kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Saripudin
 - Sebelah selatan : Jalan Raya
 - Sebelah barat : Rumah Toko H. Masjidi
 - Sebelah Timur : Rumah H. Suhaili

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa orang tua Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda (Cerai Mati);
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (bernama Ridwan, umur 54 tahun, , pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Duman Desa, RT.001/RW.000, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Hj. Masnah binti Badarudin**;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 6 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 para pihak yang berperkara diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi yang dipimpin oleh Mediator Abu Bakar, S.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya menasehati dengan memberikan saran dan pandangan tentang dampak dan akibat hukum yang timbul dari niatnya untuk berpoligami terutama mengenai hak dan kewajiban Pemohon terhadap anak-anak maupun isteri yang menjadi tanggung jawab Pemohon namun hal tersebut tidak mempengaruhi keinginan kuat Pemohon untuk mengajukan perkara aquo kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap akan mempertahankan isi permohonannya tersebut tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Termohon pada prinsipnya tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk poligami;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Hj. Masnah binti Badarudin**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Desa Duman, bertempat tinggal di Dusun Duman Desa, RT.001/RW.000, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, telah pula didengar keterangannya di hadapan persidangan yang pada pokoknya :

Calon isteri tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;

Calon isteri siap menjadi isteri kedua dan menerima resiko serta hidup berdampingan dengan Termohon kelak apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Calon istri tahu terhadap harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5203123112700166 tanggal 12 Oktober 2018 dan Termohon NIK. 52031226 308710001 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Timur, bukti surat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 353/1/X/1995, tanggal 28 September 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Keluarga Pemohon dan Termohon Nomor 5203120501110049 tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon dan Termohon terhadap harta bersama, yang dibuat pada tanggal 16 November 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat oleh Termohon tanggal 16 November 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Bermadu yang dibuat oleh calon isteri Pemohon tanggal 07 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Siap Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 16 November 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi :

1. **Ihsan bin Abdul Halim**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RW. Setia Bhakti, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tanggal 14 November 1994 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di RW. Lestari, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 keturunan, yaitu:
 1. Feriawan Pratama, laki-laki umur 25 tahun;
 2. Arya Dwi Anugrah, laki-laki, umur 12 tahun;
 3. Apdhal Roby Saputra, laki-laki umur 5 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama : **Hj. Masnah binti Badarudin**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Desa Duman, bertempat tinggal di Dusun Duman Desa, RT.001/RW.000, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Calon istri kedua Pemohon**"; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur,
- Bahwa Pemohon merasa ingin mengikuti sunah Rasul dengan menyejahterakan calon isteri kedua Pemohon yang saat ini berstatus Janda (Ceraai Mati) dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengan calon isteri ke dua Pemohon;

- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.4.000.000 ,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :
 - Bangunan Rumah permanen seluas $7 \text{ m}^2 \times 6 \text{ m}^2$ yang terletak di RW. Lestari, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Saripudin
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : Rumah Toko H. Masjidi
 - Sebelah Timur : Rumah H. Suhaili
- Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tua Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda (Cerai Mati);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (bernama Ridwan, umur 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Duman Desa, RT.001/RW.000, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

2. **Seripuddin bin H. Muh. Zainuddin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RW. Lestari, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 14 November 1994 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di RW. Lestari, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 keturunan, yaitu:
 1. Feriawan Pratama, laki-laki umur 25 tahun;
 2. Arya Dwi Anugrah, laki-laki, umur 12 tahun;
 3. Apdhal Roby Saputra, laki-laki umur 5 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama : **Hj. Masnah binti Badarudin**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Desa Duman, bertempat tinggal di Dusun Duman Desa, RT.001/RW.000, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Calon isteri kedua Pemohon**"; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merasa ingin mengikuti sunah Rasul dengan menyejahterakan calon isteri kedua Pemohon yang saat ini berstatus Janda (Cerai Mati) dan Pemohon merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengan calon isteri ke dua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.4.000.000 ,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :
 - Bangunan Rumah permanen seluas $7 \text{ m}^2 \times 6 \text{ m}^2$ yang terletak di RW. Lestari, Desa Rempung, kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Saripudin
 - Sebelah selatan : Jalan Raya
 - Sebelah barat : Rumah Toko H. Masjidi
 - Sebelah Timur : Rumah H. Suhaili
- Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tua Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda (Ceraai Mati);
- Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (bernama Ridwan, umur 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Duman Desa, RT.001/RW.000, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya dan Termohon tetap dengan dalil jawabannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari pada Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma No.01 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator Abu Bakar, S.H., akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut di pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan arahan, saran, pandangan hukum baik secara syariat Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perkawinan poligami termasuk dampak dan akibat hukum terhadap kelangsungan hidup rumah tangga serta batasan-batasan hak dan kewajiban Pemohon terhadap isteri dan anak-anak namun hal tersebut tidak mempengaruhi keinginan kuat Pemohon untuk melakukan Poligami;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dikarenakan Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara lisan pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan rela dan ikhlas untuk dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan izin poligami, Majelis Hakim perlu meneliti apakah Pemohon telah memenuhi syarat alternative maupun syarat kumulative sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi KTP Pemohon merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga terbukti secara hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah diakui pula oleh pemerintah setempat sebagai keluarga yang terdiri dari suami dan istri;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa surat pernyataan atas kepemilikan harta yang merupakan surat bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan isinya menerangkan bahwa kepemilikan harta pada posita point 6 dari permohonan Pemohon adalah harta bersama dari Pemohon dengan Termohon;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.5) dan (P.6) merupakan surat bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan, isinya menerangkan bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu begitu juga dengan calon isteri Pemohon tidak keberatan bermadu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) merupakan surat bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan isinya menerangkan kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan secara substansi menerangkan bahwa tujuan Pemohon dan Termohon datang ke Pengadilan Agama ingin mengajukan izin poligami disebabkan Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami dan Termohon membenarkan hal tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada larangan bagi seorang suami yang ingin menikah lagi apalagi tujuan yang ingin dicapai demi kemaslahatan dan kebaikan semata yaitu untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat”

Menimbang, bahwa poligami merupakan Ketetapan Allah dan didalamnya terdapat kemaslahatan dan kebaikan yang agung bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan sebab dengan berpoligami akan memudahkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan (kesucian) memperbanyak jumlah keturunan dan memudahkan bagi laki-laki untuk membimbing beberapa orang wanita dan membimbing mereka kepada kebaikan serta menjaga mereka dari sebab-sebab keburukan dan penyimpangan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon tersebut jika tidak dapat terpenuhi dapat mengakibatkan terjerumus pada perbuatan dosa besar, dengan berpoligami Pemohon berharap dapat terhindar dari perbuatan terlarang karena begitu kuatnya keinginan tersebut sehingga Pemohon tidak dapat mengendalikannya, dan Termohon juga rela dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah SWT;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No.01 tahun 1974 Jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa syarat berpoligami harus adanya persetujuan isteri pertama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya persetujuan isteri sebagai syarat poligami tidak lain adalah agar haknya tetap terjaga, tidak dizalimi maupun diabaikan selain itu juga sebagai bentuk penghargaan suami terhadap isteri, karena menjalani kehidupan rumah tangga yang berpoligami bukanlah perkara mudah, karena disitu terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dijaga dan dihormati selain itu implikasi dari perkawinan poligami memberikan dampak signifikan terhadap keutuhan rumah tangga juga akan timbul akibat hukum berkaitan dengan status perkawinan, hak-hak keperdataan anak, perwalian, gono gini, waris maupun status asal-usul anak, ketika isteri memberikan izin dengan tulus dan ikhlas maka akan memudahkan bagi pihak suami untuk menjalani bahtera rumah tangga bersama isteri-isterinya, memperlakukan keduanya dengan penuh kelembutan, cinta dan kasih sayang, tidak akan saling menyakiti satu dengan yang lainnya, menjadi pemimpin bagi isteri-isterinya dengan arif dan bijaksana, mengayomi, membimbing, mencukupi kebutuhan materi maupun kebutuhan biologis serta hidup tenang, tentram dan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan adanya persetujuan isteri, Pemohon telah mengajukan bukti (P.4) sampai dengan (P.6) dan atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan para Termohon membenarkan bukti tersebut baik isi maupun tandatangannya dan pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyatakan berada dalam kondisi yang sehat dan sadar baik secara fisik, psikis, rohani dan jasmani, tidak berada dalam keadaantekanan, paksaan, ancaman, intervensi dari pihak manapun dan secara lisan di persidangan menyatakan tidak keberatan rela dan ikhlas untuk dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) sampai dengan (P.6) yang dihubungkan dengan pengakuan Termohon serta pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan terhadap raut wajah, mimik muka, gestur, sikap dan prilaku para Termohon yang selalu ceria dan tersenyum menunjukkan sikap kerelaan dan kesediaannya untuk dimadu hal ini membuktikan persetujuan Termohon benar-benar tulus dan ikhlas terhadap rencana perkawinan Pemohon dengan calon isterinya dan telah siap secara lahir dan batin menjalani kehidupan rumah tangga poligami;

Menimbang, bahwa selain itu didapati kenyataan bahwa Termohon mengenal calon isteri Pemohon dan hubungan yang terjalin antara Pemohon dengan calon isterinya telah lama diketahui oleh Termohon dan selama di persidangan hubungan Termohon dengan calon isteri Pemohon baik-baik saja dan masing-masing pihak tidak pernah terlibat dalam sebuah konflik dengan demikian dapat diyakini persetujuan Termohon tidak mengandung kebohongan dan rekayasa;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi ***“adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka”***;

Menimbang, bahwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata seorang laki-laki jika ia mampu dengan harta badan (tenaga) dan hukumnya bersikap adil maka lebih utama baginya untuk menikah dua sampai empat orang wanita jika dia mampu, dia mampu dengan badannya karena dia energik sehingga mampu menunaikan hak yang khusus bagi isteri-isterinya, dia juga mampu dengan hartanya sehingga dia bisa memberikan nafkah yang layak bagi isteri-isterinya, dia mampu dengan hukumnya untuk bersikap adil diantara mereka kalau dia mampu seperti ini, maka hendaknya dia menikah dengan lebih dari seorang wanita, semakin banyak wanita yang dinikahnya maka itu lebih utama;

Menimbang, bahwa seseorang yang memiliki kesiapan (kesanggupan) untuk menunaikan hak-hak para isteri secara sempurna maka dia boleh untuk berpoligami

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menikahi dua sampai empat wanita dan bagi yang tidak memiliki kesiapan cukup dia menikahi seorang wanita atau memiliki budak;

Menimbang, dalam hukum islam suami berkewajiban untuk melindungi, memenuhi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya yaitu antara lain menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan kesehatan, biaya pengobatan bagi isteri-isteri dan anak-anaknya serta biaya pendidikan bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dengan keterangan 2 orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon benar-benar memiliki kemampuan yang cukup untuk membiayai segala kebutuhan hidup rumah tangganya dalam waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi ***“adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”***;

Menimbang, bahwa meskipun kata-kata adil memiliki makna yang sangat luas, mengandung beberapa interpretasi dan penafsiran maupun pendapat namun kata adil yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah adanya suami yang dapat memperlakukan keluarganya dengan baik yaitu menyayangi, mensejahterakan, membahagiakan baik lahir maupun batin kepada isteri-isteri dan anak-anak serta memperlakukan secara seimbang dan proposional terhadap isteri-isteri dan anak-anak dan mencukupi semua kebutuhan mereka sesuai dengan kebutuhannya;

Menimbang, bahwa keadilan yang terkandung dalam ketentuan di atas pada dasarnya ditujukan keadilan dari segi materi yaitu keadilan dalam bentuk pembagian nafkah karena dapat diukur secara matematis sedangkan keadilan dalam bentuk batiniah sulit untuk diukur karena menyangkut masalah perasaan dan hati dan mengetahui hanya suami yang berpoligami dan isteri yang merasakannya karena dipoligami;

Menimbang, bahwa adil dalam berpoligami itu tidak ditentukan batasan minimal dalam suatu pengadilan tetapi hal itu ditentukan dengan kesediaan dan keikhlasan masing-masing isteri dalam mendapatkan nafkah atau tempat tinggal;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya nilai, ukuran, dan takaran keadilan juga tidaklah mutlak/ absolut yang identik harus selalu sama rata, artinya adil dalam segala sesuatu sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya karena hal tersebut jelas diluar batas kemampuan manusia tetapi adil dalam konteks ini adalah menempatkan sesuatu pada haknya dan disesuaikan dengan kebutuhan hidup masing-masing dan keadilan yang memang masih dalam batas-batas kemampuannya, sebab Allah SWT tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya sebagaimana firmanNya dalam QS. Al Baqarah ayat 286 :

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 129 sebagai berikut:

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para ulama dalam memahami ayat di atas;

Menimbang, bahwa **Imam Syafi’i berkata** sebagian dari para ulama ahli tafsir menjelaskan makna firman Allah Swt “berlaku adil” yaitu adil dalam perasaan hati (rasa cinta dan kecenderungan hati) karena Allah Swt mengampuni hamba-hambanya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka, “karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai” artinya janganlah kamu memperturutkan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan yang menyimpang dari syariat;

Menimbang, bahwa **Imam Albukhari** berkata *al adlu bainan nisa’* (bersikap adil diantara para isteri), kemudian Imam Ibnu Hajar menjelaskan makna ucapan Imam Bukhari yaitu adil yang dinafikkan dalam ayat ini (adil yang tidak mampu dilakukan manusia) adalah adil diantara isteri-isterinya dalam semua segi dan hadist Rasulullah Saw yang sahih menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adil dalam poligami adalah menyamakan semua isteri dalam kebutuhan mereka dengan pemberian yang layak bagi masing-masing dari mereka, jika seorang suami telah menunaikan bagi masing-masing

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para isterinya (kebutuhan mereka berupa pakaian, nafkah/ biaya hidup dan bermalam dengannya secara layak) maka dia tidak berdosa dengan apa yang melebihi semua itu, berupa kecendrungan dalam hati atau memberi hadiah (kepada salah satu dari mereka);

Menimbang, bahwa **Imam Al qurtubi** berkata Allah Swt memberitakan ketidakmampuan manusia untuk bersikap adil diantara isteri-isterinya yaitu menyamakan dalam kecendrungan hati dalam cinta, berhubungan intim dan ketertarikan dalam hati, dalam ayat ini Allah Swt menerangkan keadaan manusia bahwa mereka secara asal (penciptaan) tidak mampu menguasai kecendrungan hati mereka kepada sebagian dari isteri-isterinya melebihi yang lainnya, oleh karena itu Rasulullah Saw berkata (dalam doa beliau) :

كان رسول الله يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك

Artinya : “Ya Allah inilah pembagianku menurut kemampuanku, maka janganlah engkau mencercaku didalam hal yang mampu kau lakukan, dan aku tidak mampu melakukannya”, kemudian Allah melarang Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim menyatakan :

عن قتادة : ذكرنا ان عمر بن الخطاب كان يقول اللهم اما قلبي فلا املك ! واما سوى ذلك فارجو ان اعدل

Artinya : Umar bin Khatab berkata : Ya Allah bahwa sungguh hatiku tidak sanggup aku kuasai untuk berbuat adil ! dan sesuatu yang selain hati, aku berharap saya dapat berbuat adil;

Menimbang, bahwa **M. Quraish Shihab** berpendapat keadilan dalam cinta ada dua macam yaitu cinta yang lahir atas dorongan perasaan dan akal, dalam poligami yang tidak mungkin diwujudkan adalah keadilan dalam cinta berdasarkan perasaan sedangkan cinta yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia yaitu memperlakukan isteri-isteri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya dan memandang semua aspek yang ada padanya bukan hanya aspek keburukan atau kebbaikannya saja;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung adanya kesiapan Pemohon untuk memperlakukan Termohon dan calon isterinya dengan adil, arif dan bijaksana, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti (P.7) berupa Surat Keterangan Siap Berlaku Adil, bukti tersebut menurut Majelis Hakim adalah sebagai bukti kesungguhan Pemohon untuk berlaku adil terhadap Termohon dan calon isterinya semoga surat keterangan tersebut tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan formalitas, melainkan benar-benar untuk dilaksanakan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memimpin dua keluarga dan dua rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki waktu kerja dan waktu libur untuk Termohon dan calon isterinya dan dalam pembagian kebutuhan biologis maupun pembagian nafkah lahir sepenuhnya menjadi hak dan otoritas semua pihak yang terlibat dalam perkara ini oleh karenanya haruslah dilaksanakan secara adil dan proposional terhadap para Termohon dan calon isterinya agar tidak menimbulkan rasa cemburu, iri hati dan dengki;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian kebutuhan biologis dan nafkah lahir dapat saja ditempuh dengan jalan kesepakatan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara aquo karena kesepakatan adalah aturan, norma dan hukum tertinggi yang mengikat semua pihak tentu kesepakatan tersebut harus sejalan dengan prinsip kerelaan dan keridhoan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa kewajiban dan tanggung jawab utama Pemohon harus bersikap adil kepada Termohon dan calon isterinya dalam hal giliran bermalam, nafkah, pergaulan dan segala sesuatu yang ia mampu dan jika dihubungkan dengan bukti (P.7) dan kesepakatan masing-masing pihak dalam pembagian nafkah lahir dan batin maka Majelis menilai Pemohon telah memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk merealisasikan keadilan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki kepada Termohon dan calon isterinya dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam selama Termohon dan calon isterinya ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena syarat kumulatif dalam berpoligami yang dilakukan Pemohon telah terpenuhi sebagaimana ketentuan **Pasal 5 ayat (1) huruf (a, b dan c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat poligami yang dilakukan oleh Pemohon telah sejalan dengan ketentuan hukum dan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 21 Juni 2012 sehingga memiliki bukti nikah;
2. Pemohon mengajukan izin poligami dikarenakan Pemohon khawatir terjerumus pada perbuatan maksiat, dosa besar, melakukan perbuatan yang dilarang norma agama;
3. Semua pihak yang terlibat dalam perkara ini tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda maupun hubungan lain yang dapat menghalangi perkawinan;
4. Pemohon sebagai Pedagang yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri, calon isteri dan anak-anaknya kelak;
5. Termohon tidak keberatan, rela dan ikhlas untuk dimadu dengan calon isteri Pemohon;
6. hubungan antara Termohon dengan calon isteri telah terjalin dengan baik dan keinginan perkawinan secara poligami telah dikehendaki oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum semua pihak yang terlibat dalam perkara ini sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh agama Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan maksud ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk melakukan poligami ternyata tidak hanya kesiapan secara moril semata tetapi juga didukung dengan kesiapan materiil sebagaimana fakta hukum Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga kepastian Pemohon untuk menjamin kehidupan Termohon dengan calon isterinya maupun anak-anaknya kelak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 58 ayat 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum hubungan antara Termohon dengan calon isteri telah terjalin dengan baik, keinginan perkawinan secara poligami telah dikehendaki oleh masing-masing pihak, hubungan Pemohon dengan calon isterinya sudah begitu dekat sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru akan menimbulkan kemudhorotan dan kemafsadatan, oleh karena itu memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon isterinya merupakan solusi yang masalah bagi semua pihak dan akan menyelesaikan permasalahan yang dirasakan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengutip Firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 3 sebagai berikut:

Artinya : “..... **Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya**”.

Dan dalil dalam kitab fiqh sebagai berikut :

و يباح لمن يحتج اليها بشرط الثقة باقامة العدل والأمن من الجور

Artinya : “**Seseorang diperbolehkan melakukan poligami kalau memang dia benar-benar menghendakinya dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan**”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1 huruf a, b, c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 huruf (c) dan Pasal 58 ayat (1 huruf a,b) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Hj. Masnah binti Badarudin** sebagai isteri kedua sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin poligami telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka Pemohon secara resmi mempunyai 2 orang isteri yaitu Termohon sebagai isteri pertama dan **Hj. Masnah binti Badarudin** sebagai isteri kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemohon untuk senantiasa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, karena inti persoalan poligami adalah keadilan, maka dimanapun Pemohon menemukan keadilan disanalah ia harus memilih;

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist disebutkan

من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

Artinya : **“Barang siapa mempunyai 2 (dua) orang isteri dan ia condong kepada salah satu diantara mereka niscaya pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan tubuh miring”.**

Menimbang, bahwa poligami bukanlah perkara mudah disatu sisi terdapat kemaslahatan namun disisi lain terdapat kemudhoratan, maka hendaklah Pemohon bertakwa kepada Allah SWT dan menjalankan poligami sesuai dengan syariat Allah SWT, karena setiap perbuatan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya dan alangkah beratnya hukuman dari Allah SWT yang harus dijalani pada hari kiamat nanti apabila sikap adil tersebut tidak diupayakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan permohonan izin poligami juga mengajukan permohonan agar harta benda yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan tersebut dapat dibenarkan dengan maksud agar harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Termohon jelas status hukumnya, terutama untuk melindungi hak Termohon atas harta bendanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui bahwa semua harta sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, Termohon sangat setuju untuk ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, oleh karena dalil Pemohon tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 311 RBg. Pemohon tidak perlu untuk membuktikannya karena pengakuan adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang bersifat mengikat, sempurna dan menentukan dengan demikian keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan masalah harta bersama Pemohon dengan Termohon tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya harus dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Hj. Masnah binti Badarudin**;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 6, yaitu berupa : bangunan rumah permanen seluas $7 \text{ m}^2 \times 6 \text{ m}^2$ yang terletak di RW. Lestari, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Saripudin
 - Sebelah selatan : Jalan Raya
 - Sebelah barat : Rumah Toko H. Masjidi
 - Sebelah Timur : Rumah H. Suhailiadalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **KASIM, S.H** sebagai

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta Calon Isteri Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

KASIM, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2020/PA.SEL.